



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/346 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *INTERNATIONAL CONFERENCE ON
RESEARCH, INNOVATION, AND PUBLISHING* TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong, akan dilaksanakan kegiatan *International Conference on Research, Innovation, and Publishing* Tahun 2024 (ICRIP 2024),
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana *International Conference on Research, Innovation, and Publishing* Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Panitia *The 2nd Internasional Symposium On Wetlands Public Service And The 7th Internasional Symposium On Wetlands Environmental Management*, Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Korwil Kalimantan Nomor 03/TSI/VIII/2024, Tanggal 22 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana *International Conference on Research, Innovation and Publishing* Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina :
secara umum memberikan pembinaan pada Panitia Pelaksana kegiatan ICRIP 2024;
- b. Pengarah :
memberikan pengarahan dan pendampingan pada Panitia Pelaksana kegiatan ICRIP 2024;
- c. Penanggung Jawab :
bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ICRIP 2024;
- d. Pelaksana :
 1. membuat dan menyusun perencanaan kegiatan ICRIP 2024;
 2. merencanakan dan menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ICRIP 2024;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan ICRIP 2024 dengan mengadakan rapat-rapat;
 4. melaksanakan kegiatan ICRIP 2024 dengan tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan ICRIP 2024 kepada Pj. Bupati Tabalong dan Ketua APPTI Pusat.
- e. Seksi-seksi :
 1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ICRIP 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi;
 2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan ICRIP 2024 kepada Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 November 2021

P. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1) Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- 2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 3) Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 4) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/346/2024
TANGGAL 11 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA *INTERNATIONAL CONFERENCE
ON RESEARCH, INNOVATION, AND PUBLISHING* TAHUN 2024


1. PEMBINA
 - a. Pj. Bupati Tabalong
 - b. Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Pusat
2. PENGARAH
 - a. Prof. Dr. Ir. Hasritullah (Rektor UVAYA Banjarmasin)
 - b. Dr. Purnomo Ananto (Polimedia Kreatif, Jakarta)
 - c. Hamka, S.TP., M.Sc. (Direktur Politeknik Samarinda)
 - d. Subhan, S.Hut., MT (Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong)
 - e. Arianto, S.IP., M.Si. (Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong)
 - f. Dr. Aam Bastaman (Universitas Trilogi)
 - g. Prof. A. Rizali Saidy, S.P., M.Ag.Sc. Ph.D. (Dekan Faperta ULM)
3. PENANGGUNG JAWAB
 - a. Ketua APPTI Korwil Kalimantan
 - b. Dr. Husin Anshari, SE, ME (Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong)
4. PELAKSANA
 - a. Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hadi, M.Agr.
 - b. Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Rizali, M.Sc.
 - c. Sekretaris : Agus Dian Mawardi, S.Hut., M.Pd.
 - d. Wakil Sekretaris : M. Ihsan Ramadhan, S.Pd., M.Pd.
 - e. Bendahara : Nadya Huda, S.Pd., M.Pd.
 - f. Wakil Bendahara : Dian Arifin Noor, SE, MM
 - g. Seksi TI dan Kesekretariatan :
 1. Reza Andrea, S.Kom., M.Kom.
 2. Nandhika Azhary
 3. Purnama, S.Kom.
 - h. Seksi Acara dan Persidangan :
 1. Dr. Yenetri Asi Nion.
 2. H. Sujadi, SP, M.Pd.
 3. Dr. Andi Listiawati
 4. Ir. Kamilah., M.P
 - i. Seksi Makalah dan Publikasi :
 1. Dr. Nurul Hikmah Kartini
 2. Anang Kadarsah, S.Si.
 3. Prof. Dr. Rinaldi Sahrir
 - j. Seksi Akomodasi dan Kesehatan :
 1. Nilly Raihani, S.Si.
 2. Dr. M. Riyandi Firdaus, S.Sos., M.AP
 3. Panji Ramadhan, SP, MP

- k. Seksi Transportasi dan Field Trip :
 - 1. Suaidi, SP, MP
 - 2. Dr. Daud, S.Hut.
 - 3. Dwi Kurnia, ST, MT

- l. Seksi Humas dan Sponsorship :
 - 1. Gusti R. Iskarlia, SP, MP
 - 2. Dr. Elang Ilik Martajaya

- m. Seksi Konsumsi dan Hiburan :
 - 1. Kabag Umum Setda Kab. Tabalong
 - 2. Staf Bagian Umum Setda Kab. Tabalong

- n. Moderator dan MC :
 - 1. Prof. Fadly H. Yusran, Ph.D.
 - 2. Prof. Basir, Ph.D.
 - 3. Enny Hardi, SE, Ak, M.Si.
 - 4. Nurul Huda Fitriani, M.Pd.

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

